



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menekan pengaruh iklan produk tembakau bagi masyarakat terutama pada masyarakat usia produktif dan remaja, maka perlu dilakukan pengendalian iklan produk tembakau;
 - b. bahwa pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pengendalian Iklan Produk Tembakau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkantoran Panga' Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);

19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Setiap Orang atau badan adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

7. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asap mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
10. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
11. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan

upaya kesehatan.

14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan.
15. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak bermain.
16. Tempat ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana orang bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk suatu usaha yang di dalamnya terdapat sumber-sumber bahaya.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* atau pun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.
19. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok.
20. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pengendalian iklan produk tembakau dimaksudkan untuk:

- a. menata kegiatan promosi produk tembakau;
- b. menata pemasangan iklan pada media luar ruang;
- c. melaksanakan iklan layanan informasi bahaya menggunakan produk tembakau; dan
- d. membina dan mengawasi iklan produk tembakau.

Pasal 3

Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat usia produktif dan remaja dari pengaruh iklan produk tembakau agar terhindar dari penggunaan rokok yang merupakan zat adiktif berbahaya;
- b. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya produk tembakau dan manfaat hidup tanpa merokok agar tercapai kualitas kesehatan masyarakat;
- c. mengendalikan iklan produk tembakau yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari pengaruh iklan produk tembakau.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Pengendalian Iklan Produk Tembakau adalah:

- a. kewenangan;
- b. pengendalian promosi produk tembakau;
- c. pengendalian pemasangan iklan produk tembakau pada media luar ruang;
- d. iklan produk tembakau pada upacara adat;
- e. iklan layanan informasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengendalian iklan produk

tembakau.

- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap iklan produk tembakau;
 - b. penataan, pembinaan dan pengawasan produk tembakau; dan
 - c. penataan, pembinaan dan pengawasan sponsor produk tembakau.

BAB V

PENGENDALIAN PROMOSI PRODUK TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 6

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada kegiatan promosi produk tembakau.
- (2) Kegiatan promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. promosi melalui sponsor pada suatu kegiatan dan/atau perorangan;
 - b. promosi dan penjualan langsung melalui *sales promotion* ; dan
 - c. promosi melalui pemasangan iklan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 7

- Penyelenggaraan pengendalian iklan produk tembakau dilaksanakan melalui:
- a. pengendalian promosi produk tembakau;
 - b. pengendalian pemasangan iklan produk tembakau pada media luar ruang; dan
 - c. iklan layanan informasi bahaya menggunakan

produk tembakau.

Pasal 8

Penyelenggaraan pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada :

- a. media cetak;
- b. media penyiaran;
- c. KTR; dan
- d. media luar ruang.

Bagian Ketiga

Pengendalian Kegiatan Promosi Produk Tembakau

Pasal 9

Pengendalian kegiatan promosi produk tembakau meliputi:

- a. ketentuan promosi sponsor dan penjualan produk tembakau;
- b. promosi produk tembakau pada media cetak;
- c. promosi produk tembakau pada media penyiaran;
- d. promosi produk tembakau pada KTR; dan
- e. promosi produk tembakau pada media luar ruang.

Bagian Keempat

Ketentuan Promosi, Sponsor dan Penjualan Produk Tembakau

Paragraf 1

Ketentuan Promosi Produk Tembakau

Pasal 10

Kegiatan Promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak diberikan secara:
 1. cuma-cuma;
 2. potongan harga;
 3. hadiah produk tembakau; atau
 4. hadiah produk lainnya yang dikaitkan dengan

- produk tembakau.
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau; dan
 - c. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 11

Kegiatan promosi produk tembakau dilarang:

- a. kata, kalimat, keterangan atau tanda yang menyesatkan atau kata yang bersifat promotif berupa:
 - 1. keterangan atau kata yang memperdaya;
 - 2. cenderung menciptakan kesan keliru tentang dampak kesehatan dari produk tembakau; atau
 - 3. seolah-olah produk member manfaat untuk kesehatan.
- b. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok; dan
- c. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 12

Kegiatan promosi produk tembakau dilarang :

- a. mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. ditujukan kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. ditujukan kepada perempuan hamil.

Pasal 13

Kegiatan promosi produk tembakau dilarang dilakukan pada:

- a. kegiatan dalam bidang pendidikan;
- b. kegiatan dalam bidang kesehatan; dan
- c. kegiatan anak.

Paragraf 2

Ketentuan Sponsor Produk Tembakau

Pasal 14

Pengendalian sponsor produk tembakau dilakukan dengan cara penataan pada kegiatan:

- a. mensponsori kegiatan dan/atau perorangan dengan kontribusi langsung atau tidak langsung dalam bentuk dana atau lainnya; dan
- b. dalam bentuk tanggung jawab social perusahaan (*coorporate social responsibility*).

Pasal 15

Kegiatan sponsor produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 17

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*coorporate social responsibility*) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau yang bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang disponsori produk tembakau wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13.

Paragraf 3

Ketentuan Penjualan Produk Tembakau

Pasal 19

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Bagian Ketiga

Promosi Produk Tembakau Pada Media Cetak

Pasal 20

- (1) Pengendalian promosi produk tembakau pada media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan pada:
 - a. surat kabar;
 - b. tabloid; dan
 - c. majalah.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. media cetak untuk orang dewasa atau usia di atas 18 (delapan belas) tahun; dan

- b. media cetak untuk anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 21

Promosi produk tembakau pada media cetak untuk orang dewasa atau usia di atas 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan:

- a. tidak diletakkan disampul/halaman depan dan/atau belakang media cetak;
- b. tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanan dan minuman; dan
- c. luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman.

Pasal 22

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 promosi produk tembakau pada media cetak untuk orang dewasa wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13.

Pasal 23

Media cetak untuk anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilarang melakukan kegiatan promosi produk tembakau.

Bagian Keempat

Promosi Produk Tembakau Pada Media Penyiaran

Pasal 24

- (1) Pengendalian promosi produk tembakau pada media penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan pada:
 - a. radio; dan
 - b. televisi (TV) kabel.
- (2) Media penyiaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah media penyiaran lokal yang disiarkan di dalam Daerah.

Pasal 25

Kegiatan promosi produk tembakau pada media penyiaran lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 WITA.

Pasal 26

Promosi produk tembakau pada media penyiaran berupa televisi (TV) kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilarang :

- a. memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- b. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- c. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan; dan
- d. menampilkan anak, remaja, dan/atau perempuan hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan.

Bagian Kelima

Promosi Produk Tembakau Pada KTR

Pasal 27

- (1) Promosi produk tembakau pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilarang dilakukan dalam bentuk pemasangan iklan, sponsor suatu kegiatan dan promosi/penjualan langsung melalui *sales promotion*.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;

- d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat rekreasi dan olah raga.
- (3) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
- a. tempat umum milik Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - 1. terminal;
 - 2. tribun lapangan upacara; dan
 - 3. tempat pelayanan umum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - b. tempat umum milik swasta yang dikunjungi oleh umum terdiri atas:
 - 1. *mall* atau pusat perbelanjaan;
 - 2. *supermarket/hypermarket*;
 - 3. *minimarket*; dan
 - 4. tempat pelayanan umum milik swasta.
- (4) Tempat umum milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah pasar modern atau toko modern yang bersifat komersial.

Pasal 28

Pimpinan/pengelola pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib melakukan pengawasan iklan produk tembakau di tempat kerjanya.

Pasal 29

Dalam hal pimpinan/pengelola KTR pada tempat umum milik swasta yang dikunjungi oleh umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) menyediakan ruang/tempat untuk menjual produk tembakau, maka pimpinan/pengelola wajib mematuhi ketentuan penjualan produk tembakau sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Keenam

Promosi Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang

Pasal 30

Kegiatan promosi iklan produk tembakau pada media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan melalui pemasangan iklan (reklame).

BAB VI

PENGENDALIAN PEMASANGAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG

Bagian Kesatu

Media Luar Ruang

Pasal 31

Pengendalian Pemasangan iklan (reklame) produk tembakau pada media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan Pasal 30 dilaksanakan pada media:

- a. iklan (reklame) bersifat statis;
- b. iklan (reklame) berjalan; dan
- c. iklan (reklame) di udara.

Bagian Kedua

Ketentuan Pemasangan Iklan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang

Pasal 32

- (1) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dalam bentuk perjanjian (kontrak).
- (2) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan Pajak Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. durasi/jam/hari/bulan;
 - b. luas papan reklame; dan
 - c. letak strategis.

Pasal 34

- (1) Pemasangan iklan produk tembakau pada media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan huruf c wajib mematuhi ketentuan rencana tata ruang.
- (2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ); dan
 - c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Pasal 35

Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 antara lain dilakukan sebagai berikut:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar/ paling sedikit:
 1. 10% (sepuluh perseratus) dari total durasi iklan; dan/atau
 2. 15% (lima belas perseratus) dari total luas iklan.
- b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam iklan produk tembakau.

Pasal 36

Pemasangan iklan produk tembakau dilarang:

- a. memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;

- b. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- c. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- d. menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan atau kata yang bersifat promotif;
- e. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok; dan
- f. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 37

Pemasangan iklan produk tembakau dilarang:

- a. menampilkan anak, remaja, dan/atau perempuan hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- b. ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau perempuan hamil; dan
- c. menggunakan tokoh kartun atau *super hero* sebagai model iklan.

Bagian Ketiga

Pemasangan Iklan Produk Tembakau Pada Media Bersifat Statis

Paragraf 1

Media Bersifat Statis

Pasal 38

Pemasangan iklan produk tembakau pada media yang bersifat statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:

- a. pemasangan iklan pada jalan;
- b. pemasangan iklan pada papan nama toko/kios;
- c. pemasangan iklan pada taman; dan
- d. pemasangan iklan pada dinding luar gedung

Paragraf 2

Pemasangan Iklan Produk Tembakau Pada Jalan

Pasal 39

- (1) Pemasangan iklan produk tembakau pada jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan dalam bentuk papan reklame.

- (2) Papan reklame (iklan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. *billboard*;
 - b. *videotron/megatron*;
 - c. *dynamic wall*;
 - d. *neon sign/neon box*; dan
 - e. baliho/spanduk dan sejenisnya.

Pasal 40

Pemasangan papan reklame (iklan) produk tembakau pada jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37.

Pasal 41

- (1) Pemasangan papan reklame produk tembakau pada jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diletakkan pada bahu jalan.
- (2) Iklan produk tembakau pada papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 42

Pemasangan papan reklame produk tembakau pada jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib memenuhi ketentuan:

- a. tidak memotong jalan atau melintang di atas median jalan;
- b. tidak mengganggu atau menghalangi nama atau marga jalan;
- c. tidak mengganggu atau menghalangi petunjuk arah jalan;
- d. tidak mengganggu atau menghalangi rambu lalu lintas; dan
- e. tidak mengganggu atau menghalangi rambu/tanda

peringatan.

Pasal 43

- (1) Pemasangan papan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilarang diletakkan pada jalan utama atau jalan protokol (jalan negara).
- (2) Selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasangan papan reklame produk tembakau pada jalan dilarang diletakkan pada jalan di depan:
 - a. tempat pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. tempat kerja; dan
 - f. tempat umum milik Pemerintah.

Paragraf 3

Pemasangan Iklan Produk Tembakau Pada Papan
Nama Toko/Kios

Pasal 44

- (1) Papan nama toko/kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berlaku sebagai media pemasangan iklan produk tembakau.
- (2) Papan nama toko/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. *billboard*;
 - b. *videotron/megatron*;
 - c. *dynamic wall*;
 - d. *neon sign/neon box*; dan
 - e. baliho/spanduk dan sejenisnya.
- (3) Iklan produk tembakau pada papan nama toko/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling luas 8m² (delapan meter persegi).

Pasal 45

Pemasangan iklan produk tembakau pada papan

nama toko/kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37.

Pasal 46

Pemasangan iklan produk tembakau pada papan nama toko/kios dilarang pada toko/kios yang terletak pada kedua sisi jalan utama atau jalan protokol (jalan negara).

Paragraf 4

Pemasangan Iklan Produk Tembakau Pada Taman

Pasal 47

- (1) Pemasangan iklan produk tembakau pada taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilarang dilakukan dalam bentuk papan reklame.
- (2) Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. taman kota;
 - c. lapangan;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. taman pemisah jalan; dan
 - f. taman tempat rekreasi.

Paragraf 4

Pemasangan Iklan Produk Tembakau Pada Dinding Luar Gedung

Pasal 48

- (1) Dinding luar gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dapat digunakan sebagai media pemasangan iklan produk tembakau.
- (2) Media dinding luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang :
 - a. *billboard*;
 - b. *videotron/megatron*;
 - c. *dynamic wall*;

- d. *neon sign/neon box*; dan
 - e. baliho/spanduk dan sejenisnya.
- (3) Iklan produk tembakau pada media dinding luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 49

- (1) Pemasangan iklan produk tembakau pada media dinding luar gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) wajib mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar media dinding luar gedung.
- (2) Pemasangan iklan produk tembakau pada dinding luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. kesepakatan dengan pemilik atau pengelola gedung; dan
 - b. persetujuan dengan pemilik gedung dan/atau lahan yang berbatasan dengan media dinding luar gedung.

Pasal 50

Pemasangan iklan produk tembakau pada dinding luar gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37.

Pasal 51

Pemasangan iklan produk tembakau pada dinding luar gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang dilakukan pada dinding luar gedung:

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. tempat kerja; dan
- f. tempat umum milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pemasangan Iklan Produk Tembakau Pada
Media Berjalan

Pasal 52

- (1) Pemasangan iklan produk tembakau pada media berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan pada media berupa kendaraan (mobil).
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan roda empat;
 - b. kendaraan box;
 - c. kendaraan berupa truk; dan
 - d. angkutan umum dalam Daerah dan antar Daerah/Provinsi.
- (3) Pemasangan iklan produk tembakau pada kendaraan (mobil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diletakkan pada dinding luar kendaraan (mobil).

Pasal 53

Pemasangan iklan produk tembakau pada media berjalan berupa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37

Bagian Kelima
Pemasangan Iklan Produk Tembakau Di Udara

Pasal 54

- (1) Pemasangan iklan produk tembakau pada media luar ruang yang terletak di udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c bersifat melayang.
- (2) Pemasangan iklan produk tembakau di udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media balon udara.

- (3) Media balon udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. balon udara ukuran besar; dan
 - b. balon udara ukuran kecil (balon gas).

Pasal 55

- (1) Pemasangan iklan produk tembakau pada balon udara ukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. diletakkan pada dinding luar balon udara; dan/atau
 - b. menggantung spanduk di bawah balon udara.
- (2) Iklan produk tembakau pada media dinding luar balon udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling luas 4×72 m² (empat kali tujuh puluh dua meter persegi).
- (3) Spanduk iklan produk tembakau di bawah balon udara ukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 56

- (1) Pemasangan iklan produk tembakau pada balon udara ukuran kecil (balon gas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menggantung spanduk di bawah kumpulan balon gas.
- (2) Spanduk iklan produk tembakau di bawah kumpulan balon gas dengan menggantung spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 57

Pemasangan iklan produk tembakau pada balon udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pemasangan Iklan Produk Tembakau Pada
Media Luar Ruang

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pengendalian pemasangan iklan produk tembakau Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas pemasangan iklan produk tembakau.
- (2) Fasilitas pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa papan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 59

Pemerintah Daerah dalam penempatan titik fasilitas papan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

BAB VII

IKLAN PRODUK TEMBAKAU PADA UPACARA ADAT

Pasal 60

Kegiatan promosi, penjualan, dan pemasangan iklan produk tembakau pada upacara adat diselenggarakan menurut adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII

IKLAN LAYANAN INFORMASI

Pasal 61

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan pendidikan (edukasi) kepada masyarakat, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat melalui:
 - a. media cetak;

- b. media elektronik atau media penyiaran; dan
 - c. pemasangan iklan pada media luar ruang.
- (2) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
- a. bahaya menggunakan produk tembakau; dan
 - b. ketentuan larangan dan sanksi administratif.
- (3) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang:
- a. memasang iklan pada media cetak;
 - b. memasang iklan pada media televisi kabel secara berkala;
 - c. memasang iklan pada media radio lokal secara berkala; dan
 - d. memasang iklan pada media luar ruang.
- (4) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Kesehatan mengenai bahaya menggunakan produk tembakau;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengenai ketentuan larangan dan sanksi administratif; dan
 - c. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dari Pajak Reklame.

Pasal 62

- (1) Pemasangan iklan layanan pada media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dapat dalam bentuk:
- a. poster;
 - b. pamflet;
 - c. baliho;
 - d. stiker;
 - e. spanduk;
 - f. banner;
 - g. bando;
 - h. *billboard*;
 - i. *videotron*
 - j. *megatron*;
 - k. *dynamic wall*; dan

1. *neon sign/neon box*.
- (2) Iklan layanan pada media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi kalimat yang mengandung pesan/penyampaian bersifat pencegahan atas bahaya produk tembakau dapat berbunyi antara lain:
 - a. merokok berbahaya bagi kesehatan;
 - b. asap rokok sumber penyakit bagi orang lain;
 - c. bebas dari asap rokok bentuk Hak Asasi Manusia;
 - d. merokok membunuhmu; dan/atau
 - e. kalimat lain yang sifatnya santun menerangkan bahaya merokok dan asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Bentuk iklan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan luas ruang dan letak strategis di media luar ruang.

Pasal 63

- (1) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diselenggarakan secara:
 - a. terencana;
 - b. pemetaan sasaran; dan
 - c. terpadu.
- (2) Penyelenggaraan iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara:
 - a. berkala;
 - b. berkesinambungan; dan
 - c. terkoordinasi dengan pihak terkait.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian iklan produk tembakau.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi bahaya menggunakan produk tembakau kepada masyarakat;
 - b. melaporkan kegiatan promosi dan pemasangan iklan produk tembakau yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. laporan dapat disalurkan melalui kotak saran, hotline telepon, media sosial, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah menyiapkan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan wajib merespon setiap laporan.

BAB X

PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pengendalian iklan produk tembakau, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pembinaan; dan
- b. pengawasan.

Pasal 66

- (1) Pembinaan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dilakukan dalam penataan promosi produk tembakau.
- (2) Pembinaan dalam penataan promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membina dan menata kegiatan promosi, sponsor, dan penjualan produk tembakau dalam rangka memberikan perlindungan bagi

- anak, remaja, dan perempuan hamil;
- b. membina dan menata penempatan iklan produk tembakau pada media luar ruang untuk melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari pengaruh iklan produk tembakau; dan
 - c. memberikan informasi mengenai bahaya penggunaan produk tembakau yang merupakan zat adiktif berbahaya.

Pasal 67

- (1) Pengawasan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan dalam pemasangan iklan produk tembakau.
- (2) Pengawasan dalam pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menertibkan pemasangan iklan produk tembakau;
 - b. menarik atau memperbaiki iklan produk tembakau; dan/atau
 - c. mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penertiban pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. letak
 - b. gambar; dan
 - c. tulisan.

Pasal 68

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan dengan membentuk Tim Pengendali Iklan Produk Tembakau.

- (2) Tim pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. kesehatan;
 - c. penataan ruang;
 - d. ketentraman dan ketertiban;
 - e. hukum dan HAM; dan
 - f. instansi terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, atau Pasal 28;
 - b. ketentuan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, atau Pasal 18;
 - c. ketentuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - d. ketentuan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, atau Pasal 48;dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran

berulang atau pelanggaran berat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI TORAJA UTARA,



Kalati
KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 30 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



Rede Romi Bare
REDE ROMI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 31